



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM DAN JASA PELAYANAN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pembayaran tarif air minum dan jasa pelayanan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Pedoman Pengenaan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400)
 8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM DAN JASA PELAYANAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Bupati adalah Bupati Sragen;
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Negoro Kabupaten Sragen;
3. Direktur adalah Direktur Utama PDAM Kabupaten Sragen;
4. Pelanggan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan PDAM Kabupaten Sragen;
5. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar;
6. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar;
7. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar;
8. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dan pelanggan;
9. Uang Jaminan Langganan adalah uang yang dibayarkan oleh pelanggan kepada PDAM sebagai jaminan yang dapat diperhitungkan apabila pelanggan memutuskan untuk tidak berlangganan air PDAM atau terpaksa diputus oleh PDAM dikarenakan pelanggan pelanggan tidak memenuhi kewajiban sebagai pelanggan;
10. Pipa kolektor adalah pipa atau saluran yang menghubungkan sumber air minum dengan bangunan pengolahan air atau reservoir air minum;
11. *Reservoir* adalah tempat penampungan penyimpanan air sementara sebelum didistribusikan kepada pelanggan atau pemakai air;
12. Pipa transmisi adalah pipa atau saluran yang menghubungkan reservoir dengan pipa distribusi air minum;

13. Pipa distribusi adalah pipa atau saluran yang digunakan untuk mendistribusikan air minum dari pipa transmisi ke pelanggan air minum;
14. Pipa dinas adalah pipa atau saluran yang menghubungkan pipa distribusi dengan meter air pelanggan;
15. Pipa persil adalah pipa atau saluran yang menghubungkan meter air minum dengan bak atau tempat penampungan air yang digunakan oleh pelanggan;
16. Persil adalah bidang tanah, dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum;
17. Meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan;
18. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk menjaga agar sarana prasarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya;
19. Penutupan adalah penutupan pada pipa dinas dengan maksud untuk menghentikan aliran air minum ke lokasi pelanggan disertai pencabutan meter air maupun pembongkaran pipa dinas;
20. Pembukaan kembali adalah penyambungan kembali pipa instalasi air minum oleh PDAM untuk mengalirkan air minum ke pelanggan;
21. Penyambungan kembali adalah penyambungan kembali pipa instalasi air minum oleh PDAM apabila pelanggan sudah melunasi tunggakan dan membayar biaya sambungan baru.

BAB II
TARIF AIR MINUM
Pasal 2

- (1) Setiap pelanggan dikenakan tarif air minum atas penggunaan air yang berasal dari PDAM setiap bulan.
- (2) Pedoman pengenaan tarif air minum pada PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

BAB III
KLASIFIKASI PELANGGAN
Pasal 3

- (1) Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelompok pelanggan sebagai berikut :
 - a. pelanggan kelompok sosial;
 - b. pelanggan kelompok non niaga;
 - c. pelanggan kelompok niaga;
 - d. pelanggan kelompok industri; dan
 - e. pelanggan kelompok khusus.
- (2) Pelanggan Kelompok Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kelompok sosial umum yaitu kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain:
 - 1). kamar mandi umum;
 - 2). kran umum; dan

- 3). terminal air.
 - b. kelompok sosial khusus yaitu kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 - 1). pondok pesantren;
 - 2). yayasan sosial;
 - 3). panti asuhan; dan
 - 4). tempat ibadah.
- (3) Pelanggan kelompok non niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. rumah tangga 1 (R1) adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi score 0.00 – 1.00;
 - b. rumah tangga 2 (R2) adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi score 1.01 – 2.00;
 - c. rumah tangga 3 (R3) adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi score 2.01 – 3.00;
 - d. rumah tangga 4 (R4) adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi score 3.01 – 3.50;
 - e. rumah tangga 5 (R5) adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi score 3.51 – 4.00;
 - f. rumah tangga usaha 1 (RTU1) adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indikator dengan tabulasi score 1.01 – 2.00 serta memiliki Usaha Mukro Kecil;
 - g. rumah tangga usaha 2 (RTU2) adalah golongan pelanggan rumah tangga yang berdasarkan atas indicator dengan tabulasi score 2.01 – 3.00 serta memiliki Usaha Mikro Kecil;
 - h. instansi pemerintah antara lain :
 - 1). lembaga instansi pemerintah;
 - 2). lembaga pemerintah;
 - 3). kantor milik pemerintah;
 - 4). asrama TNI/ POLRI;
 - 5). asrama milik pemerintah;
 - 6). pasar milik pemerintah;
 - 7). kolam renang milik pemerintah;
 - 8). koperasi milik pemerintah;
 - 9). puskesmas;
 - 10). rumah sakit pemerintah type D.
 - i. sekolah negeri/ swasta.
- (4) Pelanggan Kelompok Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kelompok pelanggan yang setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan walaupun tidak berhubungan langsung dengan penggunaan air, antara lain:
- a. Niaga 1 (N1) terdiri dari:
 - 1). Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2). praktek dokter/ bidan atau dokter spesialis;
 - 3). praktek dokter hewan;
 - 4). kantor profesi (notaris, PPAT, pengacara, penasehat hukum, akuntan publik, psikolog, konsultan pajak, kontraktor, konsultan bangunan);
 - 5). lembaga pendidikan pelatihan atau kursus;
 - 6). usaha persewaan sepeda motor atau mobil;

- 7). *laundry* atau binatu;
 - 8). bengkel atau tempat pencucian motor/ mobil;
 - 9). warnet;
 - 10). koperasi;
 - 11). hotel melati;
 - 12). asrama atau tempat kost;
 - 13). penggilangan padi;
 - 14). isi ulang air mineral.
- b. Niaga 2 (N2), terdiri dari:
- 1). Badan Usah Milik Negara;
 - 2). kantor instansi swasta (bank, *leasing*, *developer*, pemasaran dan distribusi);
 - 3). usaha swasta baik yang berbadan hukum maupun yang tidak;
 - 4). dealer sepeda motor atau mobil;
 - 5). rumah sakit atau klinik swasta;
 - 6). hotel berbintang;
 - 7). restoran;
 - 8). gedung pertemuan;
 - 9). praktik dokter bersama;
 - 10). balai pengobatan;
 - 11). laboratorium swasta;
 - 12). tempat hiburan (*billiard*, karaoke, diskotik, kafe dan bioskop);
 - 13). stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - 14). percetakan;
 - 15). toserba, supermarket, *plaza*, swalayan, *mall*, *megamall* dan *supermall*);
 - 16). usaha peternakan;
 - 17). usaha air mineral;
 - 18). kolam renang swasta;
 - 19). stasiun televisi/radio swasta;
 - 20). kantor penerbit surat kabar;
 - 21). gedung pertunjukan;
 - 22). apartemen;
 - 23). rumah sakit pemerintah type B atau C;
 - 24). perusahaan mebel pemerintah;
 - 25). Mandi Cuci Kakus (MCK) umum yang dikomersialkan;
 - 26). kolam renang yang dikomersialkan;
 - 27). usaha pertanian;
 - 28). tempat penjualan jasa lainnya.
- (5) Pelanggan Kelompok Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kelompok pelanggan yang dalam kegiatan/ usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, yang terdiri dari:
- a. industri kecil, terdiri dari :
 - 1). industri rumah tangga (home industri);
 - 2). kerajinan;
 - 3). peternak kecil;
 - 4). usaha industri lainnya.
 - b. industri menengah, terdiri dari :
 - 1). konveksi;
 - 2). pabrik minuman;
 - 3). pabrik es;
 - 4). pabrik kayu;
 - 5). pabrik tenun;
 - 6). pabrik skala menengah.

- c. industri besar, terdiri dari :
- 1). peternak besar;
 - 2). pabrik kimia;
 - 3). pabrik otomotif;
 - 4). pertambangan;
 - 5). pabrik skala besar.
- (6) Pelanggan Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (7) Indikator Klasifikasi Golongan :
 Penentuan Klasifikasi Golongan Pelanggan Rumah Tangga berdasarkan atas indikator sebagai berikut :
- a. indikator daya listrik

score 0,25	daya listrik	450 watt
score 0,50	daya listrik	900 watt
score 0,75	daya listrik	1300 watt
score 1,00	daya listrik	>1300 watt
 - b. indikator luas bangunan

Score 0,20	luas bangunan	$\leq 21 \text{ m}^2$
Score 0,40	luas bangunan	lebih dari 21 sampai dengan 50 m^2
Score 0,60	luas bangunan	lebih dari 50 sampai dengan 100 m^2
Score 0,80	luas bangunan	lebih dari 100 sampai dengan 200 m^2
Score 1,00	luas bangunan	> 200 m^2
 - c. indikator kondisi bangunan

score 0,20	sangat sederhana (KK miskin) → (di daerah pedesaan, memiliki kartu saraswati melati/menur, lantai masih tanah)
score 0,40	sederhana → (rumah terbuat bambu, papan/kayu, ½ tembok, lantai tanah/ semen plester)
score 0,60	baik → (dinding tembok, lantai tegel/ubin abu-abu, genting biasa, pagar biasa)
score 0,80	baik sekali → (dinding tembok, keramik, pagar permanen)
score 1,00	sangat baik sekali/mewah → (dinding tembok, keramik, atap plafon, pagar permanen, bertingkat)
 - d. indikator prasarana jalan berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031)

score 0,33	jalan lingkungan
score 0,67	jalan lokal
score 1,00	jalan arteri/kolektor

BAB IV
 JASA PELAYANAN AIR MINUM
 Pasal 4

PDAM dapat memberikan jasa pelayanan kepada pelanggan maupun bukan pelanggan yang terdiri dari :

- a. jasa survey/ perencanaan;
- b. jasa pelayanan sambungan baru;

- c. jasa pengetesan meter air;
- d. jasa pindah golongan tarif;
- e. jasa balik nama pelanggan;
- f. jasa penutupan sementara;
- g. jasa buka kembali;
- h. jasa pemindahan jaringan;
- i. jasa perbaikan instalasi pipa persil; dan
- j. jasa penjualan air dengan mobil tangki.

BAB V
PERSYARATAN SAMBUNGAN BARU
Pasal 5

Permohonan pemasangan sambungan baru dapat dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh PDAM;
- b. melampirkan surat ijin penempatan lokasi kran umum dari pemilik tanah untuk sambungan kran umum;
- c. sesuai hasil survey secara teknis oleh PDAM bahwa aliran air di daerah tersebut masih mampu untuk ditambah pemasangan instalasi sambungan baru;
- d. melampirkan fotokopi KTP atau bukti diri lainnya;
- e. bersedia membayar biaya sambungan baru ditambah dengan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pemasangan baru sebagaimana tersebut diatas; dan
- f. bersedia menandatangani perjanjian dengan PDAM untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGAJUAN SAMBUNGAN BARU
Pasal 6

- (1) Permohonan pemasangan sambungan baru hanya dapat dilakukan oleh pemilik rumah atau bangunan yang bersangkutan dan atau orang/ badan yang dikuasakan olehnya.
- (2) Permohonan pemasangan sambungan baru untuk kran umum dapat dilakukan oleh kepala desa/ lurah, RT, RW dan atau oleh orang/ badan yang dikuasakan olehnya.
- (3) Permohonan pemasangan sambungan baru untuk *Fire Hydrant* yang bersifat kedinasan dan atau pihak yang membutuhkan.

Pasal 7

- (1) Biaya instalasi sambungan baru terdiri dari :
 - a. harga pipa dan peralatannya;
 - b. harga meter air;
 - c. biaya tenaga kerja/ upah; dan
 - d. biaya potong jalan/ pengeboran jalan (jika memerlukan potong jalan aspal).
- (2) Besarnya biaya instalasi sambungan baru sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas sesuai hasil survey lapangan.
- (3) Pembayaran biaya instalasi sambungan baru dapat dibayar secara kontan atau dengan cara mengangsur dengan uang muka minimal 40% (empat puluh persen) dari total biaya, sedangkan sisanya dapat diangsur maksimal 2 (dua) kali atau 2 (dua) bulan.

BAB VII
UANG JAMINAN LANGGANAN
Pasal 8

- (1) Sebagai salah satu syarat untuk dapat diterima menjadi pelanggan air minum, pelanggan diwajibkan untuk membayar uang jaminan langganan kepada PDAM.
- (2) Uang jaminan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kembali kepada pelanggan yang mengundurkan diri sebagai pelanggan air minum dengan terlebih dahulu melunasi hutang- hutangnya kepada PDAM.
- (3) Uang jaminan langganan dapat dibayarkan kembali apabila pelanggan dapat menunjukkan rekening atau bukti pembayaran uang jaminan langganan yang sah.
- (4) Uang jaminan langganan menjadi hak PDAM jika setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal penutupan instalasi sambungan tidak diminta kembali pelanggan.

BAB VIII
PEKERJAAN PEMASANGAN
Pasal 9

Pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi baru khususnya untuk pekerjaan instalasi pipa dinas sampai dengan meter air harus dikerjakan oleh PDAM, sedangkan untuk pekerjaan instalasi persil dikerjakan oleh petugas/ pihak yang ditunjuk oleh Direktur, yang selanjutnya untuk pemeliharaan instalasi persil menjadi tanggungjawab pelanggan.

BAB IX
PEMBAYARAN REKENING
Pasal 10

- (1) Setiap pelanggan PDAM melaksanakan pembayaran rekening air maupun non air paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan apabila tanggal tersebut pada hari libur, maka pembayarannya diundur 1 (satu) hari kerja sesudahnya.
- (2) Tempat pembayaran rekening air maupun non air ditetapkan oleh Direktur.

BAB X
METER AIR DAN PEMAKAIAN AIR
Pasal 11

- (1) Meter air yang terpasang di tiap-tiap pelanggan menjadi tanggungjawab pelanggan.
- (2) Pelanggan tiap-tiap bulan dibebani biaya pemeliharaan meter air.
- (3) PDAM secara berkala melakukan pengetesan terhadap meter air pelanggan.
- (4) PDAM akan melakukan pengetesan terhadap keakurasian meter air pelanggan atas permintaan pelanggan yang disebabkan pelanggan meragukan keakurasian meter air tersebut.
- (5) Apabila berdasarkan pengetesan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meter air dinyatakan dalam keadaan normal, maka pemakaian air akan ditetapkan sesuai

- pembacaan meter dan pelanggan diwajibkan membayar biaya pengetesan meter air.
- (6) Apabila berdasarkan pengetesan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meter air dinyatakan dalam keadaan tidak normal/ rusak, maka PDAM mengganti meter air pelanggan dan pelanggan tidak dibebani biaya penggantian.
 - (7) PDAM akan melakukan perbaikan ataupun penggantian terhadap meter air pelanggan yang sudah aus/ tidak akurat.
 - (8) PDAM akan melakukan pembacaan meter air pelanggan secara rutin pada tiap-tiap bulannya untuk mengetahui jumlah pemakaian air pelanggan.
 - (9) Pengaduan pelanggan terhadap pemakaian air yang disebabkan karena kesalahan pembacaan dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diadakannya pembacaan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada pengaduan maka pemakaian air akan ditetapkan sesuai dengan hasil pembacaan.
 - (10) PDAM akan menetapkan pemakaian air pelanggan berdasarkan rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya yang disebabkan :
 - a. rumah kosong atau letak meter air di dalam pagar terkunci sehingga menyulitkan pembacaan.
 - b. meter air macet dan/ atau rusak.
 - (11) PDAM akan memberikan peringatan/ teguran kepada pelanggan yang letak meter airnya di dalam rumah atau halaman terkunci yang disebabkan adanya perluasan bangunan rumah atau bangunan lainnya agar memindahkan meter airnya di tempat yang mudah dibaca oleh petugas.
 - (12) Pelaksanaan pemindahan meter air pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilakukan oleh PDAM dan segala biaya yang timbul akibat pekerjaan ini menjadi beban pelanggan.
 - (13) Kerusakan dan atau kebocoran instalansi persil sehingga mengakibatkan melonjaknya pemakaian air seluruhnya menjadi beban dan tanggungjawab pelanggan.

BAB XI
TARIF JASA PELAYANAN
Pasal 12

- (1) Tarif jasa pelayanan pada PDAM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan pemasangan baru:
 1. biaya pendaftaran sambungan baru Rp.8.000,00
 2. biaya survey/ perencanaan Rp.15.000,00
 3. uang jaminan langganan :
 - a). sosial Rp.12.000,00
 - b). non niaga
 - 1). Rumah Tangga I (R 1) Rp.20.000,00
 - 2). Rumah Tangga II (R 2) Rp.25.000,00
 - 3). Rumah Tangga III (R 3) Rp.30.000,00
 - 4). Rumah Tangga IV (R 4) Rp.35.000,00
 - 5). Rumah Tangga V (R 5) Rp.40.000,00
 - 6). Rumah Tangga Usaha I (RTU 1) Rp.45.000,00
 - 7). Rumah Tangga Usaha II (RTU 2) Rp.50.000,00
 - 8). Sekolah Rp.40.000,00
 - 9). Instansi Pemerintah / Hankam Rp.45.000,00

- c).niaga
 - 1). niaga I (N 1) Rp.100.000,00
 - 2). niaga II (N 2) Rp.120.000,00
 - d) industri
 - 1). industri kecil Rp.135.000,00
 - 2). industri menengah Rp.155.000,00
 - 3). industri besar Rp.195.000,00
 - b. Biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan :
 - 1. biaya administrasi rekening Rp.1.000,00
 - 2. biaya pemeliharaan meter dan biaya pengetesan meter air
 - a). biaya pemeliharaan meter :
 - 1). untuk meter air \varnothing 1/2" Rp.5.000,00
 - 2). untuk meter air \varnothing 3/4" Rp.10.000,00
 - 3). untuk meter air \varnothing 1" Rp.20.000,00
 - 4). untuk meter air \varnothing 1 1/2" Rp.50.000,00
 - 5). untuk meter air \varnothing 2" Rp.100.000,00
 - b). biaya pengetesan meter air diatas permintaan pelanggan sebesar 5 (lima) kali biaya dana meter menurut diameternya masing-masing.
 - 3. biaya pindah golongan tarif
 - a). non niaga ke sosial Rp.50.000,00
 - b). niaga ke non niaga Rp.100.000,00
 - c). industri ke niaga atau non niaga Rp.150.000,00
 - 4. biaya balik nama pelanggan
 - a). sosial Rp.20.000,00
 - b). non niaga Rp.25.000,00
 - c). niaga Rp.30.000,00
 - d). industri Rp.50.000,00
 - 5. biaya penutupan sementara
 - a). atas permintaan pelanggan sebesar Rp.25.000,00, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). disetujui apabila tidak mempunyai tunggakan rekening air maupun non air.
 - 2). jangka waktu penutupan sementara atas permintaan pelanggan paling lama 3 (tiga) bulan dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak membayar biaya buka kembali, sambungan rumah akan diadakan pencabutan langsung.
 - b). karena pelanggaran

Pelanggaran menunda pembayaran rekening air dan non air selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan diadakan penutupan sementara dan apabila akan dibuka kembali diwajibkan:

 - 1). melunasi tunggakan rekening air maupun non air.
 - 2). membayar/melanjutkan angsuran non air (bila masih ada)
 - 3). membayar biaya buka kembali Rp.50.000,00 ✓
 - 6. biaya pemindahan jaringan dan pipa persil
 - a). membayar penggantian perawatan dan upah pemasangan sesuai hasil survey.
 - b). setiap perubahan jalur pipa dinas harus mendapatkan ijin dari PDAM.
 - c. Biaya penjualan air dengan mobil tangki (ukuran 4000L) sesuai tarif yang ditetapkan Direktur.
- (2) Penetapan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pekerjaan galian ditempat beradanya jaringan pipa PDAM, berkewajiban :
 - a. memberitahukan/melaporkan terlebih dahulu kepada PDAM.
 - b. apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa PDAM serta timbulnya kerugian-kerugian lain harus memperbaiki sebagaimana semula dan diperbaiki oleh PDAM dengan menyerahkan /membayar biaya sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan serta membayar kerugian lain atas kerusakan tersebut.
 - c. apabila terjadi kehilangan meter air, pelanggan dikenakan biaya penggantian meter air sesuai dengan harga yang berlaku pada saat penggantian.
- (2) Pelanggan dilarang:
 - a. merusak/ mengadakan sambungan langsung pada pipa transmisi, distribusi, tertier dan pipa dinas milik PDAM;
 - b. dengan sengaja menghambat putaran meter air, merusak meter air, merusak segel meter air, melepas meter air dan atau memindahkan meter air tanpa seijin dari PDAM;
 - c. menyadap/*by pass* pipa sebelum meter air dan atau mengubah arah aliran air pada meter air;
 - d. menggunakan pompa air yang digunakan untuk menyedot secara langsung melalui pipa persil;

BAB XIII
SANKSI
Pasal 14

- (1) Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM berupa pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari tiap-tiap bulan keterlambatan, sedangkan rekening non air sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah angsuran per bulan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) angka 1 dikenakan denda 500 m³ (lima ratus meter kubik) volume pemakaian menurut jenisnya ditambah pemakaian air selama 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya perbaikan sebesar sesuai ketentuan PDAM.
- (3) Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) angka 2 dikenakan denda sebesar 500 m³ (lima ratus meter kubik) volume pemakaian menurut jenisnya ditambah pemakaian air selama 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya perbaikan sebesar sesuai ketentuan PDAM.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) angka 3 dikenakan denda sebesar Rp.500.000,00 di tambah 500 m³ (lima ratus meter kubik) volume pemakaian menurut jenisnya ditambah pemakaian air selama 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya perbaikan sebesar sesuai ketentuan PDAM.

- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) angka 4 dikenakan denda sebesar 300 m³ (tiga ratus meter kubik) volume pemakaian menurut jenisnya dan dikenakan biaya perbaikan sebesar sesuai ketentuan PDAM.
- (6) Semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak menghapus sanksi yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENUTUPAN, BUKA KEMBALI DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI Pasal 15

- (1) PDAM berhak untuk menutup sambungan instalansi pelanggan yang disebabkan :
 - a. atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis
 - b. pelanggan tidak memenuhi kewajibannya
- (2) Penutupan sambungan instalansi pelanggan yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. apabila pelanggan selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar rekening air maupun non air maka PDAM berhak untuk menutup/menghentikan sementara aliran air minum yang menuju ke pelanggan.
 - b. waktu pelaksanaan penutupan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan oleh PDAM tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - c. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakannya penutupan sementara pelanggan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka PDAM akan mencabut atau membongkar instalasi pipa dinas milik PDAM.

Pasal 16

- (1) Pembukaan kembali atau penyambungan kembali akan dilaksanakan oleh PDAM apabila pelanggan telah memenuhi kewajibannya.
- (2) Pembukaan kembali atau penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. pelanggan telah membayar semua tunggakan rekening air maupun non air dan denda keterlambatan serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan PDAM.
 - b. penyambungan kembali pipa dinas atas nama pelanggan atau di lokasi lama dikenakan biaya sambungan baru ditambah harus melunasi tunggakan yang ada beserta denda keterlambatan pembayaran.
- (3) Bagi pelanggan yang diputus atau dicabut sambungan air minumannya disebabkan karena permintaan sendiri, jika setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan, mengajukan permohonan penyambungan kembali, akan dikenakan biaya seperti biaya

- pemasangan instalasi sambungan baru.
- (4) Pelanggan tidak diperbolehkan memindahkan sambungan langganannya ke lokasi atau wilayah lain dengan alasan apapun.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengenaan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 12);
 2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 13);
 3. Peraturan Bupati Sragen Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Jasa Pelayanan Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 34

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM DAN JASA
 PELAYANAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN

PEDOMAN PENGENAAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH
 AIR MINUM KABUPATEN SRAGEN


NO.	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI	TAHUN		
			2017	2018	2019
			(RP/M3)		
1	2	3	4	5	6
A	KELOMPOK I				
	1. Sosial Umum	0 - 10 m ³	1,800	2,000	2,200
		11 - 20 m ³	1,800	2,000	2,200
		➤ 21 m ³	1,800	2,000	2,200
	2. Sosial Khusus	0 - 10 m ³	1,800	2,000	2,200
		11 - 20 m ³	2,600	2,900	3,200
		➤ 21 m ³	3,500	3,850	4,250
B	KELOMPOK II				
	1. Rumah Tangga I (R1)	0 - 10 m ³	2,100	2,300	2,550
		11 - 20 m ³	3,200	3,500	3,850
		➤ 21 m ³	4,400	4,850	5,350
	2. Rumah Tangga II (R2)	0 - 10 m ³	2,400	2,650	2,900
		11 - 20 m ³	3,500	3,850	4,250
		➤ 21 m ³	4,700	5,200	5,750
	3. Rumah Tangga III (R3)	0 - 10 m ³	2,800	3,100	3,400
		11 - 20 m ³	4,000	4,400	4,850
		➤ 21 m ³	5,400	5,950	6,550
	4. Rumah Tangga IV (R4)	0 - 10 m ³	3,200	3,500	3,850
		11 - 20 m ³	4,500	4,950	5,450
		➤ 21 m ³	5,700	6,300	6,950
	5. Rumah Tangga V (R5)	0 - 10 m ³	3,500	3,850	4,250
		11 - 20 m ³	5,000	5,500	6,050
		➤ 21 m ³	6,300	6,950	7,650
	6. Rumah Tangga Usaha I (RTU 1)	0 - 10 m ³	2,600	2,850	3,150
		11 - 20 m ³	3,750	4,150	4,550
		➤ 21 m ³	5,050	5,550	6,100

	7. Rumah Tangga Usaha II (RTU 2)	0 - 10 m ³	3,000	3,300	3,600
		11 - 20 m ³	4,250	4,700	5,150
		> 21 m ³	5,550	6,100	6,700
	8. Sekolah	0 - 10 m ³	3,050	3,350	3,700
		11 - 20 m ³	4,200	4,650	5,100
		> 21 m ³	5,500	6,050	6,650
	9. Inst Pemerintah/Hankam	0 - 10 m ³	4,000	4,400	4,850
		11 - 20 m ³	5,000	5,500	6,050
		> 21 m ³	6,500	7,150	7,850
C	KELOMPOK III				
	1. Niaga I (N 1)	0 - 20 m ³	6,000	6,600	7,250
		> 21 m ³	9,500	10,450	11,500
	2. Niaga II (N 2)	0 - 20 m ³	9,000	9,900	10,900
		> 21 m ³	12,250	13,450	14,800
D	KELOMPOK IV				
	1. Industri Kecil	0 - 20 m ³	13,000	14,300	15,500
		> 21 m ³	16,000	17,600	19,350
	2. Industri Menengah	0 - 20 m ³	15,000	16,500	17,600
		> 21 m ³	18,000	19,800	21,800
	3. Industri Besar	0 - 20 m ³	17,000	18,700	20,900
		> 21 m ³	20,500	22,550	24,800
E	KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan Kesepakatan			

KETERANGAN :

1. Untuk Tarif Kelompok I dan II pemakaian di bawah 10 m³ dikenakan pembayaran 10 m³ dikalikan dengan harga air sesuai dengan Kelompok Tarif masing-masing.
2. Untuk Tarif Kelompok III dan IV pemakaian di bawah 20 m³ dikenakan pembayaran 20 m³ dikalikan dengan harga air sesuai dengan Kelompok Tarif masing-masing

← BUPATI SRAGEN,



↓ KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI ↓